



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RENCANA KERJA (RENJA)

PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PEMALANG



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PEMALANG
2021

Jl. Mochtar No. 6 Pemalang Kode Pos 52312 Provinsi Jawa
Tengah
Telp. (0284) 321317 Faks (0284) 323067
Email : Bakesbangpol.pemalang@gmail.com



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 34
TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEMALANG

- Menimbang:
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang ;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2021 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
 14. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 590);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provnsi Jawa Tengah Nomor 9);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008

- Nomor 23);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
 27. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 96 Tahun 2016 tentang

Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 101);

28. Peraturan Bupati Pematang No 35 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021;
29. Keputusan Bupati Pematang No Tahun 2021 Tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021;
30. Peraturan Bupati Pematang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 411.4 / 493 / 2020

TENTANG RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2021
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PEMALANG

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah, menyebutkan bahwa Perangkat daerah Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. bahwa sebagai Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib menyusun Rencana Kerja

(Renja) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pematang tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pematang Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 41);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038;
18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021.
19. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pemalang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten Pemalang Tahun 2020 selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 serta sebagai acuan dalam penentuan target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang pada

Tanggal Agustus 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PEMALANG

SUJARWO, SE,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680508 199303 1 003

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2021 merupakan dokumen yang memuat program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun anggaran 2021 yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dirancang berdasarkan kebutuhan masing-masing bidang dalam upaya pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 tidak bergeser dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang 2021- 2026. Peningkatan Pelayanan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi satu satunya tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang dengan sasaran peningkatan terciptanya ketertiban dan Keamanan lingkungan masyarakat diwilayah Kabupaten Pemalang.

Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan untuk mengoptimalkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 dan tidak terlepas dari pertimbangan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya. Pelaksanaan program kegiatan tahun 2021 dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi Kabupaten Pemalang. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai posisi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Keamanan dan kenyamanan lingkungan mendukung misi Kabupaten Pemalang yang ke-5 yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati.

Rencana Kerja (Renja) sebagai salah satu dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh perangkat daerah sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan yang telah melalui tahap evaluasi dan merupakan turunan dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang 2021-2026. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2020 merupakan dasar untuk menyusun rencana kerja anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2021 yang selanjutnya akan disusun menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021.

Pemalang, Agustus 2020



KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN PEMALANG

SUJARWO, SE,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680508 199303 1 003

DAFTAR ISI		Halaman
HALAMAN JUDUL.....		i
PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 34.....		ii
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PEMALANG.....		vii
KATA PENGANTAR.....		xiii
DAFTAR ISI		xv
DAFTAR TABEL.....		xvii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	6
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
	1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang	13
	2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang	27
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang.....	35
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	47
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	54
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PEMALANG	
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	56
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun Anggaran 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang.....	58
	3.3 Program dan Kegiatan	60
BAB IV	RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PEMALANG	69

BAB V	PENUTUP	83
LAMPIRAN		85

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	17
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun Anggaran 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang dan Pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang.....	
Tabel 2.2	34
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang	
Tabel 2.4	48
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Pemalang.....	
Tabel 2.5	55
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020	
Tabel 3.3	61
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang dan Prakiraan Maju Rencana 2022.....	
Tabel 4.1	70
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah adalah Dokumen perencanaan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan diperlukan pada Tahun Anggaran 2021 untuk mencapai sasaran pembangunan, dengan tetap berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya yang terjabarkan dalam program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempedomani arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk memasukkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ke dalam KUA dan PPAS serta pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021;
3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan sejauh mana capaian kinerja yang telah tercapai pada tahun tersebut serta mengakomodir kebutuhan- kebutuhan mendesak dan krusial pemerintah Kabupaten Pematang Jaya pada urusan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang harus dipenuhi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Rencana Kerja (Renja) sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat ditentukan oleh kemampuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang sebagai Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja, dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja.

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam menyusun Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain:

1. Menerima surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Perihal Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Disposisi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Pengolahan data dan informasi;
4. Analisis gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
8. Perumusan tujuan dan sasaran;
9. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

10. Perumusan kegiatan prioritas;
11. Penyempurnaan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
12. Pembahasan Forum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
13. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah kebijakan umum pembangunan daerah, arahan meteri terkait dan SPM.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tahap penetapan rancangan akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun anggaran berkenaan. Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Rencana Kerja (Renja) juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja (Renja)-Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga

penetapan dokumen Rencana Kerja (Renja)-Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2010 Nomor 6). Untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tercantum dalam regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pematang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 41). Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor Tahun 2019 bahwa yang melaksanakan tugas penunjang urusan pemerintahan bidang Keamanan dan kenyamanan lingkungan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun fungsi yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas tersebut adalah:

- Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang

urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021, senantiasa disinergikan dan disinkronisasikan dengan dokumen perencanaan yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan Visi **“Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera”** yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik).
2. Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sesuai Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Seiring dengan perubahan global yang terjadi akibat meningkatnya penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang sangat berpengaruh pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, maka perlu langkahlangkah strategis untuk mengatasinya yang dirumuskan dalam fokus pembangunan 2021. Pandemi Covid-19 disebabkan oleh virus Corona baru SARS-CoV-. Pertama kali muncul di Wuhan, Cina di penghujung tahun 2019 dan secara cepat menyebar ke seantero dunia. Di Indonesia virus ini terdeteksi mulai merebak pada Bulan Maret di Depok Jawa Barat, dan kemudian secara massif menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Mengingat meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, serta meluasnya cakupan wilayah yang terjangkit serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas, maka Pemerintah menyatakan pandemi Covid-19 sebagai bencana nonalam Nasional yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun anggaran 2021 diharapkan dapat mengatasi kondisi ekonomi dan keuangan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung Dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
 27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang

- Tahun 2016 Nomor 41);
31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Kerangka Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
 33. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021;
 34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pemalang.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2021

- a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan hasil evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran sebelumnya,
- b. Mewujudkan Sinergitas Rencana kerja Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan politik 2021 – 2026.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuannya sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang terinci dalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang;

- b. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan seluruh Bidang khususnya bagi pelaksana teknis Program dan Kegiatan;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dan anggaran dalam peningkatan kinerja;
- d. Menjadi acuan bagi seluruh bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pematang Jaya karena memuat arah dan kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Review terhadap Rancangan awal RKPD
5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2021

BAB IV PENUTUP

1. Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK TAHUN LALU

1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Evaluasi dilakukan guna melihat sejauh mana pencapaian kinerja suatu kegiatan kemudian mengukur tingkat pencapaian dari sisi anggaran, dengan melihat kendala atau permasalahan yang terjadi untuk dicarikan solusi dan pemecahannya sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal sesuai dengan yang ditetapkan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pematang Jaya menetapkan Rencana Kerja Tahun 2021 dengan mengacu pada program yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran-Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA- PPAS) yang meliputi :

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 19 kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 12 bulan;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik targetnya 3 jenis kebutuhan/tahun;
 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang dianggarkan 1 paket untuk 12 bulan;
 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan target 1 Paket, 1 tahun;
 5. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan targetnya 7 Jenis, 17.625 lembar/tahun;
 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target 10 jenis/tahun;
 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target 3 jenis/tahun;
 8. Penyediaan Makanan & Minuman dengan target 12 bulan;
 9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan target 18 kegiatan/tahun;
 10. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dengan target 2 orang/tahun;

- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 12 kegiatan yaitu :
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan target 7 unit/tahun;
 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan target 1 paket/tahun;
 3. Pengadaan Meubeleur dengan target 1 paket/tahun;
 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan target 1 gedung/tahun;
 5. Pengadaan peralatan Gedung Kantor dengan target 1 paket/tahun;
- III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 30 buku/tahun;
 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan target 10 buku/tahun.
- IV. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan target 40 buku/tahun.
- V. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
1. Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan target 6 kegiatan/tahun;
- VI. Program Pendidikan Politik Masyarakat, terdiri dari 4 kegiatan yaitu ;
1. Penyuluhan Kepada Masyarakat, target 4 kegiatan/tahun;
 2. Koordinasi forum forum Diskusi Partai Politik dengan target 10 partai politik/tahun;
 3. Penyusunan Data Base Partai Politik dengan target 2

kegiatan/tahun;

4. Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas LSM dan TOGA dengan target 100 orang/tahun;

VII. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari 6 kegiatan yaitu ;

1. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama, target 2 Kegiatan/tahun;
2. Peningkatan Rasa Solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat, Target 2 kegiatan/tahun;
3. Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa, target 1 paket kegiatan/tahun;
4. Pelaksanaan Peringatan Hari Hari Besar Nasional dengan target 8 kegiatan/tahun;
5. Peningkatan Rasa Kesadaran bela negara dengan target 2 kegiatan/tahun;
6. Peningkatan Pemahaman Idiologi Negara dengan target 3 kegiatan/tahun;

VIII. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) terdiri dari 2 kegiatan yaitu ;

1. Penyuluhan, Pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba, target 550 orang/tahun;
2. Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan target 2 kegiatan;

IX. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan terdiri dari 3 kegiatan yaitu ;

1. Penyusunan Database ormas, Yayasan/LSM, target 4 kegiatan/tahun;
2. Fasilitasi kerjasama Depdagri dan Pemerintah Daerah dengan Ormas dan Lembaga Nirlaba dengan target 2 kegiatan/tahun;
3. Fasilitasi Pemberdayaan untuk menjaga ketertiban dan keamanan/FKDM dengan target 2 kegiatan/tahun;

Pencapaian realisasi anggaran pada Tahun 2020 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang sebesar 98,77%. Adapun Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2020 dapat diuraikan sebagaimana Tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bakesbangpol dan Pencapaian Renstra Bakesbangpol s/d Tahun 2020

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2018 (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2019		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4	
	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan										
	Bidang Keuangan										
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan									
01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnyasurat masuk dan surat keluar (surat/notdin)	45.500	22.500	7.700	7.700	100,00	8.000	38.200	83,96
01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air listrik dan internet (bulan)	24	8	4	4	100,00	4	16	66,67
01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor (bulan)	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya rata-rata kebutuhan ATK (paket,buah)	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya rata - rata kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan (paket, buah/lembar)	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik penerangan kantor (kali)	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedia koran, majalah dan buku perundang - undangan (jenis)	10	4	2	2	100,00	2	8	80,00
01	17	Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya makanan & minuman dengan kebutuhan (jenis)	20	8	4	4	100,00	4	16	80,00
01	18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya jumlah koordinasi & Konsultasi Keluar daerah dengan kebutuhannya (jenis)	10	4	2	2	100,00	2	8	80,00
01	18	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terlaksananya keamanan kantor selama 1 tahun)	10	4	2	2	100,00	2	8	80,00
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kondisi Sarana dan Prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan									
02	05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/ operasional (unit)	80	28	52	52	100,00	0	80	100,00

02	09	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor (unit, paket)	13	4	3	3	100,00	3	10	76,92
02	10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur (unit)	30	2	23	20	86,96	17	22	73,33
02	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan komputer terhadap kebutuhan (unit)	50	13	25	25	100,00	9	47	94,00
02	22	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (unit gedung)	10	4	2	2	100,00	2	8	80,00
02	23	Pemeliharaan rutin/ berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan (unit)	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
02	24	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/ Operasional (unit)	180	64	32	32	100,00	52	148	82,22
02	26	Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (unit)	150	66	33	33	100,00	33	132	88,00
02	28	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor (unit)	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
02	29	Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur (paket)	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
02	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan komputer & perlengkapannya (unit)	300	100	50	50	100,00	75	225	75,00
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti diklat terhadap jumlah ASN								
05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi bagi ASN di Bakesbangpol serta terlaksananya pengiriman peserta sosialisasi (orang)	418	196	10	10	100,00	85	291	69,61
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia								
06	01	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Tersusunnya LKJIP (Dokumen) Tersusunnya PK dan RKT (Dokumen)	90	30	15	15	100,00	17	62	68,88
06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	Tersusunnya laporan semesteran SKPD dan Pemerintah Daerah (Dokumen)	10	4	2	2	100,00	2	8	80,00
06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan akhir tahun Pemerintah Daerah (Dokumen)	95	35	20	20	100,00	20	75	78,94
09		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Prosentase jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia								
09	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya RKA/RKAP/DPA/DPPA Bakesbangpol dan PPKD termasuk penggeserannya Tersusunnya Renstra dan Renja Bakesbangpol beserta perubahannya (Dokumen)	65	26	13	13	100,00	13	52	80,00
15		Program Peningkatan Keamana dan Kenyamanan Lingkungan	Terselenggaranya Keaman dan Kenyamanan Lingkungan	10	4	2	2	100,00	2	8	80,00

15	5	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terselenggaranya Keaman dan Kenyamanan Lingkungan	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
17		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD (Dokumen)	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
17	1	Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah pelaksanaan Pendidikan politik	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
17	3	Kordinasi Forum Forum Diskusi Partai Politik	Terselenggaranya verifikasi bantuan partai politik	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
17	4	Penyusunan Data Base Partai Politik	Tersedianya Data base partai politik di Kabupaten Pemalang	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
17	6	Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas LSM dan Tomas Toga	Jumlah peserta kegiatan pendidikan politik bagi ormas LSM Tomas dan Toga	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
18		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
18	1	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Jumlah penyuluhan rakor dan monitoring kerukunan umat beragama verifikasi pemutihan IMB Rumah Ibadah	62.000	24.800	12.400	12.400	100,00	12.400	49.600	80,00
18	2	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat	Terlaksananya jumlah kegiatan penguatan rasa kesadaran bela negara	620	300	150	67	44,67	78	445	71,77
18	3	Kesadaran Masyarakat akan nilai nilai luhur Budaya Bangsa	Terselenggaranya Peringatan Hari Jadi Kabupaten Pemalang	20	8	3	2	66,67	4	14	70,00
18	5	Peringatan Hari Hari Besar Nasional	Terselenggaranya peringatan hari hari besar nasional	25	10	5	5	100,00	5	20	80,00
18	6	Peningkatan Rasa Kesadaran Bela Negara	Terlaksananya pengiriman peserta kegiatan kesadaran belanegara dan pengadaan bendera merah putih	20	4	2	2	100,00	4	10	50,00
18	7	Peningkatan Pemahaman Idiologi Negara	Terselenggaranya kegiatan penguatan idiologi negara dan wawasan kebangsaan di wilayah Kabupaten Pemalang	10	4	2	2	100,00	2	8	80,00
19		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)		5	2	1	1	100,00	152	155	31,00
19	1	Penyuluhan Pencegahan Peredaran Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Terselenggaranya kegiatan penguatan idiologi negara dan wawasan kebangsaan di wilayah Kabupaten Pemalang	500	200	100	100	100,00	100	400	80,00
19	9	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Terselenggaranya tes urine dan penyalahgunaan miras dan narkoba	19	7	4	4	100,00	4	15	78,94
20		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk menjaga ketertiban dan keamanan		15	6	3	3	100,00	3	12	80,00
20	2	Penyusunan Data Base Ormas Yayasan/LSM	Terselenggaranya Rakor Ormas Yayasan dan LSM	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00

20	5	Fasilitasi Kerjasama depdagri dan pemerintah daerah dengan Ormas dan Lembaga Nirlaba	Terlaksananya sosialisasi perundang undangan ormas	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
20	6	Fasilitasi Pemberdayaan untuk menjaga ketertiban dan keamanan /FKDM	Terselenggaranya Resufle dan Rapat FKDM Kabupaten dan Kecamatan	120	48	24	24	100,00	24	96	80,00

Penjelasan :

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pematang Jaya pada tahun 2019 melaksanakan program dan kegiatan sebanyak 9 Program dan 34 Kegiatan. Dimana dari 9 Program tersebut dapat tercapai target kinerjanya dengan tingkat realisasi sebesar lebih dari 95%.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan:

1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat walaupun pencapaian target kinerja baik, penyerapan anggaran sebesar 99,79% dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-, realisasi sebesar Rp. 19.957.600,-
2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik target kinerja baik, penyerapan anggaran sebesar 90,33% dengan anggaran sebesar Rp. 26.000.000,- realisasi sebesar Rp. 23.486.430,-
- Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telpon
3. Kegiatan jasa kebersihan kantor, penyerapan sebesar 99,94 % dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- realisasi sebesar Rp. 4.997.237,-
4. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor, penyerapan sebesar 99,78 % dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- realisasi sebesar Rp. 9.997.500,-
5. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyerapan sebesar 99,89% dengan anggaran Rp. 19.000.000,- realisasi sebesar Rp. 18.979.275,-
6. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penyerapan sebesar 99,54% dengan anggaran Rp. 7.000.000,- realisasi sebesar Rp. 6.968.050,-
7. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebesar 98,33% dengan anggaran Rp. 4.800.000,- realisasi sebesar Rp. 4.720.000,-
8. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman sebesar 99,53% dengan anggaran Rp. 25.000.000,- realisasi Rp. 24.883.500,-
9. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah penyerapan sebesar 99,79% dengan anggaran Rp. 147.392.000,- realisasi Rp. 147.038.899,-
10. Kegiatan penyediaan jasa keamanan penyerapan sebesar 100% dengan

anggaran dan realisasi Rp. 20.500.000,-

11. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor penyerapan sebesar 100% dengan anggaran dan realisasi Rp. 35.000.000,-
12. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional penyerapan sebesar 99,49% dengan anggaran Rp. 60.000.000,- dan realisasi Rp. 59.692.350,-
13. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor penyerapan sebesar 99,11% dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.937.500,-
14. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur penyerapan sebesar 100% dengan anggaran dan realisasi sebesar Rp. 5.000.000,-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyerapan sebesar 96,12% dengan anggaran sebesar Rp. 17.000.000,- realisasi sebesar Rp. 16.340.000,-
2. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun sebesar 97,84% dengan anggaran Rp. 5.000.000,- realisasi sebesar Rp. 4.892.000,-

Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

1. Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD penyerapan sebesar 98,42% dengan anggaran sebesar 15.000.000,- realisasi sebesar Rp. 14.762.500,-
 - Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019
 - Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2019
 - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2019
 - Penyusunan Renja
 - Penyusunan SPIP/Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
 - Penyusunan Realisasi perkembangan pelaksanaan APBD s/d (Triwulanan)

- Penyusunan RKA perubahan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1. Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan penyerapan sebesar 99,91% dengan anggaran sebesar Rp. 775.000.000,- realisasi sebesar Rp. 774.314.500,-
 - Terlaksananya pelantikan kepala desa terpilih di Kabupaten Pemalang
 - Terlaksananya kegiatan pemilihan presiden dan wakil presiden
 - Terlaksananya peringatan hari kartini dengan spanduk
 - Terlaksananya pembuatan pos lebaran dan kegiatan pengamanan lebaran
 - Terlaksananya penanganan konflik sosial dan strategi lainnya wilayah Provinsi Jawa Tengah
 - Terlaksananya kegiatan pengendalian dalam rangka pengamanan pasca pemilihan presiden dan wakil presiden
 - Terlaksananya koordinasi nasional pembentukan pokja pendamping sasaran deredikalisasi wilayah Yogyakarta, Jateng dan Jatim
 - Terlaksananya Koordinasi kepala desa se Kabupaten Pemalang
 - Terlaksananya kegiatan tim pengawas orang asing (PORA)
 - Terlaksananya kegiatan seleksi Paskibra
 - Terlaksananya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Pemalang
 - Terlaksananya kegiatan monitoring situasi dan kondisi keamanan lingkungan di wilayah kabupaten Pemalang
 - Terlaksananya kegiatan lokakarya pengembangan sistem informasi dan pelaporan aksi bela negara
 - Terlaksananya konsolidasi tim kewaspadaan diri pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
 - Terlaksananya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan di Kabupaten Pemalang

Program Pendidikan Politik Masyarakat

1. Kegiatan Penyuluhan kepada masyarakat penyerapan sebesar 99,92%

dengan anggaran sebesar Rp. 450.000.000,- realisasi sebesar 449.619.449,-

- Terlaksananya sosialisasi pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara serentak Kabupaten Pemalang
 - Terlaksananya Pendidikan politik bagi generasi muda di Kabupaten Pemalang
 - Terlaksananya Kegiatan Pilkada serentak 21 Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Koordinasi forum-forum diskusi politik penyerapan sebesar 99,64% dengan anggaran sebesar Rp. 115.000.000,- realisasi sebesar Rp. 114.586.940,-
- Terlaksananya laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik
 - Terlaksananya kegiatan di bidang kewaspadaan nasional untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu
 - Terlaksananya kegiatan Diskusi forum politik di Kabupaten Pemalang
 - Terlaksananya kegiatan penguatan sistem dan implementasi kelembagaan partai politik
3. Kegiatan Penyusunan database partai politik penyerapan sebesar 98,04% dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- realisasi sebesar Rp. 29.413.196,-
- Terlaksananya penyusunan sistem informasi database partai politik di Kabupaten Pemalang
 - Terlaksananya kegiatan acara press tour dan dialog televisi Bupati Pemalang di Semarang
4. Kegiatan Peningkatan dan penguatan peran politik, ormas/LSM dan Tomas/Toga penyerapan sebesar 97,72% dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- realisasi sebesar Rp. 29.317.000,-
- Kegiatan Peningkatan dan penguatan peran partai politik dan Lembaga kemasyarakatan di Kabupaten Pemalang

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan penyerapan sebesar 99,97% dengan

1. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama penyerapan sebesar 99,71% dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- realisasi sebesar Rp. 39.882.000,-
 - Terlaksananya rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pemalang
2. Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, penyerapan sebesar 100% dengan anggaran dan realisasi sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Terlaksananya kegiatan Giat Peran koordinasi dan sinkronisasi bela negara
 - Terlaksananya kegiatan konflik sosial yang diselenggarakan kementrian dalam negeri
 - Terlaksananya kegiatan Jawa Tengah Kampung Bhineka
3. Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa penyerapan sebesar 100% dengan anggaran Rp. 650.000.000,- dan realisasi 649.967.500,-
 - Terlaksananya hari jadi ke 444 Kabupaten Pemalang Tahun 2020
 - Terlaksananya kegiatan untuk pemahaman penanganan konflik sosial dan potensi kerawanan konflik pasca pilpres
 - Terlaksananya HUT Provinsi Jateng
 - Terlaksananya HUT RI ke 74 di Kabupaten Pemalang
 - Terlaksananya kegiatan seleksi anggota Paskibraka Kabupaten Pemalang
4. Kegiatan Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional penyerapan sebesar 99,97% dengan anggaran Rp. 660.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 659.821.200,-
 - Terlaksananya kegiatan seleksi calon paskibraka peringatan HUT RI Kabupaten Pemalang
 - Terlaksananya kegiatan peringatan Hari Lahir Pancasila
 - Terlaksananya kegiatan peringatan Hari Kebangkitan Nasional
 - Terlaksananya kegiatan festival wong gunung Bersama gubernur jawa tengah

- Terlaksananya kegiatan festival merah putih dan pembentangan bendera raksasa memperingati HUT RI ke 74
5. Kegiatan Peningkatan rasa kesadaran bela negara penyerapan sebesar 99,87% dengan anggaran Rp. 30.000.000,- dan realisasi 29.960.000,-
 6. Kegiatan Peningkatan pemahaman ideologi penyerapan sebesar 99,90% dengan anggaran Rp. 100.000.000,- dan realisasi 99.900.000,-
 - Terlaksananya kegiatan peningkatan pemahaman ideologi negara

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

1. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba penyerapan sebesar 99,91% dengan anggaran Rp. 50.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 49.956.000,-
 - Terlaksananya kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan Narkoba
 - Terlaksananya kegiatan sosialisasi penyalahgunaan miras dan narkoba
2. Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba penyerapan sebesar 99,87% dengan anggaran Rp. 50.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 49.933.190,-
 - Terlaksananya kegiatan tes urine penyalahgunaan narkoba dan penyuluhan P4GN di Kabupaten Pematang
 - Terlaksananya Fasilitasi penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Pematang
 - Terlaksananya Sosialisasi Bahaya narkoba bagi generasi muda

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

1. Kegiatan Penyusunan database ormas, Yayasan dan LSM penyerapan sebesar 99,84% dengan anggaran Rp. 45.000.000- dan realisasi Rp. 44.930.000,-
 - Terlaksananya koordinasi forum ormas dan LSM

- Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyesuaian Kesbangpol dan BPBD Kabupaten Pematang Jaya
 - Terlaksananya sistem informasi dan autentifikasi database organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Pematang Jaya
 - Terlaksananya kegiatan sosialisasi UU No. 17 Tahun 2003 di Kabupaten Pematang Jaya
2. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Depdagri dan Pemerintah Daerah dengan ormas dan Lembaga Nirlaba penyerapan sebesar Rp. 99,26% dengan anggaran Rp. 45.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 44.666.000,-
 - Terlaksananya kegiatan hibah
 - Terlaksananya kegiatan fasilitasi Kerjasama pemerintah dengan ormas, Lembaga nirlaba
 3. Kegiatan Fasilitasi pemberdayaan untuk menjaga ketertiban dan keamanan/FKDM penyerapan sebesar 100% dengan anggaran dan realisasi sebesar Rp. 65.000.000,-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pematang Jaya

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pematang Jaya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

1. Menyiapkan dan menyusun Standar Satuan Harga (SSH) sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran;
2. Menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai pedoman perangkat daerah dalam mencatat, membukukan dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelolanya.
3. Menyiapkan petunjuk teknis, sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagai pedoman perangkat daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Menyiapkan Rancangan Perda tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Menyusun Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dan Peraturan KDH tentang Perubahan Penjabaran APBD;
6. Menyiapkan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
7. Menyusun Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
8. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah guna peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah;
9. Melakukan upaya pengamanan aset daerah dengan sertifikasi tanah milik Pemkab Pematang dan pemasangan papan identitas di atas tanah milik Pemkab Pematang;
10. Melakukan pembayaran PBB atas aset tanah milik Pemkab Pematang;
11. Menginventarisasi RKB dan RKPBU dari masing-masing SKPD serta mendistribusikan BMD ke SKPD sesuai usulan kebutuhan;
12. Menyusun Keputusan KDH tentang Penunjukkan Pengurus Barang dan Status Pengguna Barang;
13. Menyusun Laporan Semesteran BMD selaku SKPD dan menyusun Laporan Semesteran BMD Konsolidasi selaku SKPKD serta menyusun Laporan Tahunan BMD Konsolidasi;
14. Melaksanakan pemindahtanganan dan Penghapusan BMD atas usulan SKPD dan kebijakan pengguna BMD;
15. Mengelola penerimaan sewa tanah dan gedung, penerimaan penjualan bongkaran dan penerimaan atas penjualan kendaraan dinas roda dua/empat termasuk menyusun laporan pendapatannya;
16. Melakukan Monitoring atas pemanfaatan aset daerah;
17. Menyusun Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah;
18. Melakukan Pembinaan dan pendampingan terhadap pengelola keuangan di SKPD secara berkala;
19. Mengelola Kerugian Daerah dan memantau tindak lanjutnya sesuai ketentuan;

20. Melakukan Bimtek/Sosialisasi/Pendampingan kepada Pengurus Barang guna meningkatkan kompetensi pengurus barang selaku pengelola BMD di SKPD;
21. Mengatur ketersediaan dana Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
22. Mengelola cash idle untuk meningkatkan PAD Pemkab Pematang Jaya melalui pendapatan jasa giro dan bunga deposito serta menyusun Laporan Pendapatannya secara berkala;
23. Menginventarisasi dan menyimpan bukti-bukti kepemilikan BMD, bukti-bukti penyertaan modal dan bukti-bukti penempatan deposito;
24. Menyusun Laporan sebagai bahan rancangan KUA PPAS;
25. Menerbitkan SP2D Belanja dan Pembiayaan;
26. Menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji untuk pensiun, meninggal dunia serta mutasi;
27. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kassesuai ketentuan yang berlaku;
28. Melakukan pencatatan register Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
29. Mengelola Belanja Tidak Langsung untuk pembayaran Gaji PNSD se-Kabupaten Pematang Jaya beserta tunjangan kinerjanya;
30. Mengelola Belanja Tidak Langsung PPKD;
31. Mengelola penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;
32. Menguji kebenaran berkas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas Keputusan Otorisasi;
33. Mempersiapkan bahan pertimbangan pelaksanaan penyelesaian masalah perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
34. Menyusun Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya;
35. Mengelola, meningkatkan dan mengembangkan sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMD.

Selain melaksanakan fungsi di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pematang Jaya melaksanakan fungsi sebagai pengelola pendapatan baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun pendapatan yang termasuk dalam Lain-Lain PAD yang

sah.

PAD dan Dana Perimbangan yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pematang sebagai berikut :

1. PAD

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada
Perusahaan Milik Daerah/BUMD
Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
Lain-Lain PAD yang Sah
Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan
Penerimaan Jasa Giro
Penerimaan Bunga
Tuntutan Kerugian Daerah
Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pekerjaan
Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan
Penerimaan dari Pengembalian
Penerimaan Lain-Lain
Pendapatan Sewa

2. Dana Perimbangan

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA
Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus
DAK Fisik
DAK Non Fisik

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

Pendapatan Hibah
Pendapatan Hibah dari Pemerintah
Pendapatan Hibah Dana BOS
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

Lainnya
Bantuan Keuangan dari Propinsi
Alokasi Dana Desa
Dana Insentif Daerah

Untuk mengevaluasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang dilakukan evaluasi atas ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang. Adapun IKU Bakesbangpol Kabupaten Pemalang yaitu :

1. Ketepatan Waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD. Sesuai Pasal 104 ayat 1 Permendagri nomor 13 Tahun 2006 penyampaian Raperda APBD ke DPRD dilaksanakan paling lambat Minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. Sedangkan penyampaian Raperda Perubahan APBD sesuai ketentuan pada pasal 172 ayat 1 Permendagri nomor 13 Tahun 2006 dilaksanakan pada Minggu kedua bulan September Tahun Anggaran berjalan. Kategori ketercapaian indicator ini adalah 100% apabila tepat waktu, 50% apabila tidak tepat waktu dan 0% apabila tidak disampaikan.

IKU Bakesbangpol ini didukung oleh 2 indikator program yaitu :

- a. Ketepatan waktu penyampaian RKA-SKPD

Penyusunan RKA/RKAP oleh SKPD merupakan bagian dari penyusunan APBD/Perubahan APBD. Apabila SKPD telah menyusun RKA/RKAP sesuai dengan ketentuan penganggaran dan selesai tepat waktu, maka hal ini akan mendorong tercapainya target kinerja dari IKU BPKAD yang pertama.

- b. Ketepatan waktu penyusunan SPD

Surat Penyediaan Dana akan tersusun dan terbit tepat waktu apabila telah memenuhi indikator bahwa SPD tersebut telah mengakomodir seluruh kelompok anggaran kas yang telah ditetapkan. Penyusunan SPD sangat tergantung pada anggaran kas yang dientry SKPD ke SIMDA Keuangan pada saat menyusun RKA/RKAP SKPD. Sehingga kedua indikator program ini tidak dapat diabaikan dalam pencapaian IKU pertama Bakesbangpol.

2. Pemanfaatan Aset Daerah.

Rumusan ketercapaian indikator ini adalah jumlah aset yang telah dimanfaatkan dibanding jumlah seluruh asset daerah yang seharusnya dimanfaatkan. Target dari IKU ini 90%.

IKU ini didukung 3 indikator program sebagai berikut :

a. Pengamanan Aset.

Rumusan ketercapaian indikator program ini adalah jumlah tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang yang telah diproses sertifikatnya dibanding jumlah keseluruhan tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang.

b. Pemindah tanganan Aset.

Rumusan ketercapaian indikator program ini adalah jumlah realisasi pemindahtanganan aset daerah dibanding jumlah aset daerah yang diusulkan SKPD untuk dipindahtangankan.

c. Ketepatan waktu penyusunan Laporan BMD.

Laporan BMD disusun paling lambat bulan Maret tahun berikutnya. IKU BPKAD ini sangat terkait dengan kinerja pengurus barang SKPD dalam penyusunan Laporan BMD. Bakesbangpol mengupayakan pendampingan kepada pengurus barang SKPD dalam melakukan entry data ke SIMDA BMD, inventarisasi aset dan penyusunan Laporan BMD agar Laporan BMD Pemkab Pemalang yang merupakan Konsolidasi dari Laporan BMD SKPD dapat disusun sesuai ketentuan (tepat waktu). Tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah akan mempengaruhi data Laporan Keuangan Daerah karena data aset merupakan bagian dari Neraca yang merupakan salah satu unsur Laporan Keuangan Daerah.

3. Ketepatan waktu penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD.

Berdasarkan Pasal 298 ayat 1 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berikutnya. IKU ini didukung satu Indikator Program yaitu ketepatan waktu penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Semester Pertama. Laporan Keuangan semesteran paling lambat disusun pada minggu kedua bulan Juli

tahun berjalan, sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 291 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Bakesbangpol melakukan desk pada saat penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, diharapkan dengan langkah ini maka Raperda pertanggungjawaban APBD dapat disampaikan kepada DPRD sesuai target atau 100% (tepat waktu).

4. Ketepatan waktu penyampaian LKD ke BPK.

Ketentuan penyampaian Laporan Keuangan Daerah ke BPK RI di atur pada Pasal 297 ayat 1 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu paling lambat bulan Maret tahun berikutnya.

Indikator program yang mendukung IKU ini adalah ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah. Sebagaimana ketentuan yang tercantum pada Pasal 296 ayat 1 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Laporan Keuangan Daerah disusun paling lambat bulan Maret Tahun berikutnya. Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pematang Jaya merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD. Apabila SKPD telah menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu maka hal ini akan mempercepat proses penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pematang Jaya. Hasil opini dari Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh BPK RI pada Tahun 2019 adalah “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” . Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target IKU BPKAD yang terdapat pada RPJMD telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Kabupaten Pematang Jaya telah mencapai WTP sebanyak 3 tahun berturut turut yaitu WTP atas Laporan Keuangan Daerah (LKD) Tahun 2016, LKD Tahun 2017 dan LKD Tahun 2018. Keberhasilan tersebut menjadi pemacu Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya untuk mempertahankan prestasi tersebut pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang

No	Indikator	SPM/ Stand ar Nasio nal	Indikator Program	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis	
				Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2021 (n+1)	Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020	Tahun 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Ketepatan Waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD. (Minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk APBD dan Minggu kedua bulan September Tahun Anggaran berjalan untuk Perubahan APBD)	100%	Ketepatan waktu penyampaian Rencana Kerja Anggaran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			Ketepatan waktu penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Ketepatan Waktu Penerbitan SP2D (3 hari sesuai SOP)	100%	Pencairan Dana tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3.	Pemanfaatan aset daerah. (Jumlah aset daerah yang telah dimanfaatkan dibanding jumlah seluruh asset daerah yang seharusnya dimanfaatkan)	90%	Pengamanan Aset	60%	60%	60%	60%	50%	55%	60%	60%		
			Pemindahtanganan Aset	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
			Ketepatan waktu penyusunan Laporan BMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Ketepatan waktu penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD (bulan Juni tahun berikutnya)	100%	Ketepatan waktu penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5.	Ketepatan waktu penyampaian LKD ke BPK (bulan Maret tahun berikutnya)	100%	Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

2.3 Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bakesbangpol

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang yaitu melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang juga melaksanakan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Disamping melaksanakan tugas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang juga melaksanakan fungsi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).

Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Dokumen Perubahan

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);

- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Menetapkan Surat Pencairan Dana (SPD);
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Selaku BUD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), adapun fungsi PPKD tersebut sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat isu-isu penting termasuk hal-hal yang merupakan permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tetapi

Bakesbangpol telah berupaya mengambil langkah-langkah solusi sebagai berikut :

1. Adanya tuntutan keterbukaan informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Dengan berlakunya regulasi tentang keterbukaan informasi tersebut mengharuskan Bakesbangpol sebagai perangkat daerah pengelola keuangan dan aset untuk mempublikasikan keuangan dan aset yang dikelolanya kepada masyarakat sebatas informasi/data-data yang tidak termasuk dalam pengecualian. Bakesbangpol dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam menyajikan data-data pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun langkah-langkah yang telah diupayakan oleh Bakesbangpol dalam melaksanakan amanat tersebut adalah :

- Mempublikasikan Perda APBD, Perda Perubahan APBD dan Perda Pertanggungjawaban APBD kepada publik melalui media masa (surat kabar) dan Website Bakesbangpol (pemalangkab.go.id/bpkad)
- Mempublikasikan Laporan Keuangan daerah, Ringkasan APBD, Lampiran III dan IV Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD ke Website Bakesbangpol Kabupaten Pemalang.
- Menyusun buku Laporan Keuangan Daerah, APBD dan Perubahan APBD serta lampiran-lampirannya untuk didistribusikan kepada perangkat daerah se-Kabupaten Pemalang serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
- Melaksanakan sistem SP2D on line dalam pencairan dana yang bersumber dari APBD.
- Mempublikasikan pencairan SP2D realtime yang dapat dilihat melalui monitor display yang diletakkan di luar kantor Bakesbangpol dan melalui website Bakesbangpol.

Secara berkala meng-upload kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang di Bakesbangpol Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah ke website Bakesbangpol. Adapun kegiatan yang di upload seperti lelang kendaraan dan alat berat, fasilitasi pengelolaan keuangan kepada perangkat daerah se-

Kabupaten Pematang, desk RKA dan RKAP, desk pendapatan dan belanja daerah, desk penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis, rapat-rapat dalam rangka penyusunan regulasi/pengelolaan keuangan seperti peraturan bupati tentang TGR, Hibah Bansos, kebijakan akuntansi dan lain-lain.

2. Terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan agar optimal tetapi terkendala anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan secara bertahap antara lain : sertifikasi Tanah milik Pemerintah Kabupaten Pematang serta inventarisasi Aset/BMD. Jumlah tanah milik Pemerintah Kabupaten Pematang keseluruhan 1.728 bidang tanah. Luasan tersebut tidak dapat diproses serifikatnya sekaligus mengingat kemampuan keuangan daerah sehingga pensertifikatan tanah dilaksanakan bertahap. Setiap tahun ditargetkan 40 sampai dengan 50 bidang tanah untuk dilaksanakan proses sertifikasinya. Dalam hal inventarisasi aset, masalah yang dihadapi adalah kompetensi SDM Pengurus barang. Sebagian besar pengurus barang belum memahami pengelolaan BMD sesuai Pedoman Pengelolaan BMD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 khususnya ketentuan tentang kodifikasi barang daerah. Bakesbangpol khususnya Bidang Akuntansi dan Aset Daerah berupaya melaksanakan bimtek, sosialisasi dan pendampingan kepada pengurus barang SKPD dalam melaksanakan inventarisasi BMD dan entry data BMD ke SIMDA BMD. Selain kompetensi SDM pengurus barang, hal lain yang menjadi kendala adalah sering bergantinya personil pengurus barang SKPD sehingga mengakibatkan tidak optimalnya laporan barang yang menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selain faktor anggaran dan SDM, terdapat faktor lain yaitu pengiriman data aset dari SKPD sering terlambat. Hal ini mengakibatkan banyak aset Pemerintah Kabupaten Pematang yang belum terbayar PBB dan asuransinya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bakesbangpol telah melakukan langkah - langkah sebagai berikut :

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke semua perangkat daerah di Kabupaten Pematang dalam rangka rekonsiliasi data aset yang tercatat di KIB SKPD dengan SIMDA BMD.

- Melaksanakan cek fisik dan cek lapangan atas data aset yang tercatat pada KIB SKPD.
 - Melaksanakan Bimbingan teknis kepada pengurus barang tentang pengelolaan Barang Milik Daerah terkait pencatatan, pelaporan, penghapusan dan pertanggungjawabannya.
 - Meng-upgrade versi Simda BMD agar lebih kompatibel sebagai aplikasi pendukung penyajian data aset daerah.
3. Penyusunan APBD dan Laporan Keuangan Daerah membutuhkan ketepatan waktu dan keakuratan data baik dalam penganggaran dan realisasinya. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan sistem aplikasi yang memadai dan jaringan yang mendukung pengelolaan keuangan dan aset yang dilaksanakan secara on line. Bakesbangpol telah mengambil langkah solusi untuk permasalahan tersebut yaitu :
- Pemeliharaan sistem dan jaringan SIMDA Keuangan serta SIMDA BMD secara berkala. Bakesbangpol bekerjasama dengan BPKP dalam pemeliharaan aplikasi SIMDA Keuangan maupun SIMDA BMD. Secara berkala aplikasi tersebut di up grade dan disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan pelaporan keuangan dan aset daerah. Dari sisi jaringan, Bakesbangpol bekerja sama dengan pihak PT Lawang Sewu. Bakesbangpol menandatangani MOU dengan PT Lawang Sewu untuk penggunaan jaringan Cloud atas SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD. Sehingga kedua aplikasi tersebut dapat digunakan secara online oleh semua SKPD dimana pun dan kapan pun. Sebagai pendukung penggunaan cloud, Bakesbangpol bekerjasama dengan pihak PT Telkom dalam penyediaan konektivitas internet yang memadai.
 - Bakesbangpol menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk memfasilitasi SKPD yang melakukan entry data anggaran maupun realisasi di ruang computer Bakesbangpol. Peningkatan fasilitas tersebut berupa peningkatan jaringan internet dengan menggunakan FO, penggunaan server khusus/tersendiri di ruang komputer dan penyediaan komputer PC all in one dengan spesifikasi yang cukup.

Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*):

Kerjasama Organisasi antar bidang tidak dapat dipisahkan baik internal maupun eksternal sedangkan keberhasilan atau kegagalan organisasi sangat tergantung pada kemampuan manajemen dalam melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik abupaten Pematang Selayan selalu menyesuaikan diri dan berupaya tetap dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang baik internal maupun eksternal dalam kurun waktu kebijakan dan Program yang telah direncanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah untuk menggunakan metode analisis SWOT, terdiri dari 4 Strategi :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
2. Strategi meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
3. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman;
4. Strategi memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman.

A. Kekuatan (*Strengths*), berupa:

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan kelembagaan organisasi dalam Program dan kegiatan maupun pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain:

- Adanya Peraturan Perundang-Undangan nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Selayan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Selayan dan Himpunan Peraturan Bupati Pematang Selayan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Pematang. Regulasi tersebut merupakan pedoman bagi semua perangkat daerah sebagai komponen Pemerintah Kabupaten Pematang untuk bergerak dan melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mendukung visi misi Kabupaten Pematang. Peraturan Bupati Pematang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang merupakan pedoman bagi Bakesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang yang digunakan sebagai petunjuk secara teknis operasional bagi seluruh personil Bakesbangpol Kabupaten Pematang;

- Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memadai dalam rangka menjalankan Organisasi, tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang berkemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai merupakan modal bagi pelaksanaan pencapaian tujuan;
- Perjanjian Kinerja yang disepakati oleh semua unsur Pemerintah Kabupaten Pematang, merupakan target yang harus dicapai setiap tahun oleh ASN sebagai bentuk output dari kinerja personal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pematang;
- Adanya koordinasi serta jaringan komunikasi kerja terhadap lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas, tersedianya anggaran untuk melaksanakan Program dan Kegiatan serta motivasi dan kemauan kerja yang tinggi.

B. Kelemahan (*Weakness*), berupa:

- Koordinasi Internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas yang kadang masih kurang;
- Kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pematang;

- Masih adanya pembagian tugas pekerjaan yang belum proposional, penempatan pegawai yang kurang memperhatikan kompetensi, kemampuan dan ketrampilan;
- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berlatar belakang Keuangan/Akuntansi;
- Kurangnya koordinasi pada masing-masing bidang;
- Masih adanya tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang yang belum bersertifikat.
- Masih terdapat kelemahan pada SIMDA BMD yang belum terintegrasi secara optimal dengan SIMDA Keuangan.

C. Peluang (*Opportunities*), berupa:

- Terjalannya kinerja yang baik dengan mitra kerja yaitu pihak perbankan, BUMD, KPPN, Kementerian Keuangan dan pihak lainnya;
- Dukungan yang baik dan positif dari publik terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang;
- Tuntutan dari masyarakat dalam hal keterbukaan informasi menjadi motivasi kerja BPKAD untuk selalu berinovasi dan berkinerja atas dasar regulasi dan ketentuan yang berlaku.
- Tercapainya opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dalam tiga tahun berturut-turut atas LKD Tahun 2016,2017 dan 2018. Hal ini menjadi pemacu dan pemicu peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah ke depannya agar selalu optimal, terukur, akuntabel, transparan dan reliable.

D. Tantangan (*Threats*), berupa:

- Mekanisme Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengatur pengelolaan keuangan daerah secara umum sehingga perlu penterjemahan dan penafsiran teknis yang dituangkan dalam regulasi yang merupakan kebijakan lokal pemerintah Kabupaten Pemalang;

- Beban tugas pekerjaan semakin meningkat sebanding dengan tuntutan kinerja dan output yang optimal;
- Masih banyak pelaksana yang belum menguasai akuntansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Adanya fungsi Bakesbangpol selaku PPKD yang mengelola anggaran hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada desa, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang melibatkan perangkat daerah lain sebagai pengampunya, dalam merealisasikan anggaran belanja tidak langsung PPKD dan pengeluaran pembiayaan. Kondisi ini membutuhkan kompetensi yang memadai, kemampuan berkoordinasi yang baik, ketrampilan dalam memahami regulasi terkait, menterjemahkan realita atau kondisi sebenarnya yang membutuhkan solusi agar sinkron antara penganggaran, peruntukkan dan realisasi belanja.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pemalang terpilih periode 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera”**, dengan Misi :

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Dari seluruh kegiatan visi misi Kepala Daerah Kabupaten Pematang Jaya, yang terkait secara langsung dalam tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah misi ke 6 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.

Berdaulat, terkait dengan visi ini, Bakesbangpol telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola keuangan dan aset daerah secara utuh sesuai regulasi yang berlaku.

Berjatidiri, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan perangkat daerah yang mempunyai wewenang dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Walaupun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya seringkali melibatkan perangkat daerah lain tetapi pelaksanaan kegiatan diupayakan selalu dalam koridor kewenangannya.

Mandiri, hal ini sudah dilakukan dalam bentuk kegiatan pengelolaan pendapatan lain-lain PAD yang sah sebagai pendapatan Bakesbangpol selaku SKPD. Pendapatan tersebut berupa pengelolaan sewa aset berupa tanah dan gedung, penjualan bahan-bahan bekas bongkaran dan hasil penjualan kendaraan dinas roda empat maupun roda dua. Selain itu, Bakesbangpol mengelola pendapatan yang masuk dalam pendapatan Bakesbangpol selaku PPKD yaitu berupa pengelolaan pendapatan jasa giro pemegang kas, jasa giro kas daerah dan pendapatan bunga deposito atas cash idle di RKUD Kabupaten Pematang Jaya.

Walaupun pengaruh pendapatan lain-lain PAD yang sah yang dikelola Bakesbangpol selaku SKPD serta Pendapatan Jasa giro dan Bunga Deposito yang dikelola oleh Bakesbangpol selaku PPKD secara keseluruhan pengaruhnya tidak signifikan terhadap pencapaian target PAD Kabupaten Pematang Jaya, tetapi hal ini telah menunjukkan upaya kemandirian dalam keuangan.

Sejahtera, meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pematang Jaya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah bertujuan meningkatkan kinerja Bakesbangpol dalam mendukung visi misi Kabupaten Pematang Jaya yang

bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberpihakan anggaran pada kebutuhan masyarakat, peningkatan penyediaan dan perbaikan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum yang memadai merupakan peran Bakesbangpol dalam turut andil mensejahterakan masyarakat melalui pengelolaan keuangan secara profesional dan optimal dalam rangka mencukupi kebutuhan tersebut. Faktor-Faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD jika ditinjau dari sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pematang Jaya pada tahun 2018 :

Faktor Penghambat :

1. Jumlah aset milik Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya yang dapat dikelola dalam bentuk sewa tanah dan gedung belum terinventarisir secara optimal karena faktor kurangnya SDM, sehingga perolehan pendapatan sewa tidak optimal dan tidak dapat mendukung peningkatan PAD dengan nilai yang signifikan. Hal tersebut menimbulkan potensi hilangnya pendapatan sewa.
2. Terbatasnya jumlah uang daerah dalam bentuk cash idle yang dapat didepositokan dalam jangka waktu tertentu dalam tahun berjalan sehingga perolehan deposito dan jasa giro pun tidak dapat mencapai nilai yang signifikan dalam mendukung peningkatan PAD.
3. Adanya aset daerah berupa tanah yang belum bersertifikat menimbulkan kemungkinan hilangnya aset daerah tersebut karena belum jelas kepemilikannya.
4. Inventarisasi aset Daerah dalam SIMDA BMD belum dapat terkoneksi secara langsung dengan SIMDA Keuangan karena kedua aplikasi tersebut belum terintegrasi.

Faktor Pendorong :

1. Adanya dana perimbangan dari pusat, Untuk mendukung pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Pematang Jaya.
2. Sarana dan Prasarana yang Memadai, Mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Pemalang dalam memberikan pelayanan.

3. Semangat dan Disiplin Kerja dari ASN di Bakesbangpol Kabupaten Pemalang, dapat mendorong upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun SKPD lain secara optimal.
4. Adanya Peluang peningkatan kompetensi bagi pelaksana Bakesbangpol Kabupaten Pemalang dengan mengikuti Bimbingan Teknis. Dengan adanya kesempatan ini membuka peluang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki Bakesbangpol Kabupaten Pemalang dalam memberikan pelayanan yang maksimal.

Isu-Isu Strategis merupakan hal-hal penting dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang direncanakan. Upaya keras yang baik berdampak pada efisiensi pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat kualitas Sumber Daya Aparatur untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu ditingkatkan lagi mengingat masih adanya tenaga kontrak yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Mengoptimalkan sarana dan prasarana penunjang produktifitas kerja, berinovasi dan penggunaan aplikasi dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat disusun laporan yang akuntabel.
- c. Tingkat koordinasi baik internal maupun eksternal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang perlu ditingkatkan agar dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat dalam penyusunan laporan keuangan daerah;
- d. Pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah perlu selalu ditingkatkan dengan pelaksanaan pendampingan kepada perangkat daerah, monitoring dan evaluasi hasil inventarisasi aset pada perangkat daerah serta segera dilaksanakan integrasi SIMDA BMD dan SIMDA Keuangan agar dapat disajikan laporan aset yang akuntabel dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
- e. Profesionalisme dan disiplin aparatur daerah, kemampuan memfasilitasi, melayani dan mencari solusi merupakan faktor yang

penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkelanjutan;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan melalui identifikasi program atau kegiatan prioritas yang tercantum di dalam 62 rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan.

Hasil review dapat dilihat pada tabel 2.3 dan dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Hasil analisis bahwa pelaksanaan kegiatan Pengangkatan CPNS dan Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS dihapus diganti menjadi 2 (dua) kegiatan, dikarenakan untuk mengefektifkan koordinasi pelaksanaan Sub Bidang yang menangani berbeda yaitu :
 - a. Kegiatan penyelesaian SK CPNSD, dan
 - b. Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten
Pemalang

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Cttn Ptg	
Kode Urusan	Kode Program / Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			3.414.257.500				5.654.257.500		
4	4	<u>Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan</u>			3.414.257.500				5.654.257.500		
4	4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	12 bulan	209.692.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	12 bulan	314.342.000	
4	4	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	tersampaikan surat dengan baik	12 bulan	20.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	tersampaikan surat dengan baik	12 bulan	50.900.000
4	4	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan / 3 jenis	26.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan / 3 jenis	31.000.000
4	4	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya perlengkapan kebersihan kantor	12 bulan / 1 paket	5.000.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya perlengkapan kebersihan kantor	12 bulan / 1 paket	5.000.000
4	4	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK	12 bulan	10.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK	12 bulan	12.000.000
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					

Kode Urusan		Kode Program / Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana	Ctt n Ptg
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	4	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan/7 Jenis, 17.625 lbr	12.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan/7 Jenis, 17.625 lbr	12.000.000	
4	4	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan/10 Jenis	7.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan/10 Jenis	7.000.000	
4	4	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar kantor	12 bulan/3 Jenis	4.800.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar kantor	12 bulan/3 Jenis	4.800.000	
4	4	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	12 bulan	25.000.000	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	12 bulan	57.350.000	
4	4	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan/18 Kegiatan	79.392.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan/18 Kegiatan	109.392.000	
4	4	1	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Tersedianya tenaga keamanan piket kantor	12 bulan/2 Orang	20.500.000	Penyediaan Jasa Keamanan	Tersedianya tenaga keamanan piket kantor	12 bulan/2 Orang	24.900.000	
4	4	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	1 paket	106.648.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	1 paket	705.648.000	
4	4	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 paket / tahun	19.648.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 paket / tahun	42.648.000	
4	4	2	10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya pengadaan meubelair	1 paket / tahun	5.000.000	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya pengadaan meubelair	1 paket / tahun	151.000.000	

Rancangan Awal RKPDP						Hasil Analisis Kebutuhan				Ctt n Ptg	
Kode Urusa n	Kode Progra m / Kegiata n	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	4	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin / berkala	1 paket / 1 gedung / tahun	35.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin / berkala	1 paket / 1 gedung / tahun	415.000.000
4	4	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	1 paket / 7 unit / tahun	40.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	1 paket / 7 unit / tahun	90.000.000
4	4	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	1 paket / tahun	7.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	1 paket / tahun	7.000.000
4	4	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan	30 dokumen	3.155.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan	30 dokumen	8.155.000
4	4	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	30 dokumen / 30 buku/thn	2.415.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	30 dokumen / 30 buku/thn	5.415.000
4	4	6	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	30 dokumen / 10 buku/thn	740.000	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	30 dokumen / 10 buku/thn	2.740.000
4	4	9		Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	30 dokumen	2.312.500	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	30 dokumen	150.112.500
Rancangan Awal RKPDP						Hasil Analisis Kebutuhan				Ctt n Ptg	
Kode Urusa n	Kode Program / Kegiata	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana		

		n									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	4	9	2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunnya Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	30 dokumen / 40 buku/thn	2.312.500	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunnya Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	30 dokumen / 40 buku/thn	150.112.500
4	4	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	8 kegiatan	780.000.000	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	8 kegiatan	2.428.280.000
4	4	15	5	Pengendalian keamanan lingkungan	Tenaga Pengendali Keamanan Lingkungan dalam rangka Deteksi dan Cegah dini terhadap ATHG, pengamanan lebaran, natal dan tahun baru dan pengamanan insidental serta pelaksanaan Pileg dan Pilpres	6 kgt/thn	780.000.000	Pengendalian keamanan lingkungan	Tenaga Pengendali Keamanan Lingkungan dalam rangka Deteksi dan Cegah dini terhadap ATHG, pengamanan lebaran, natal dan tahun baru dan pengamanan insidental serta pelaksanaan Pileg dan Pilpres	6 kgt/thn	2.428.280.000
4	4	17		Program pendidikan politik masyarakat	terlaksananya pendidikan politik masyarakat	4 kegiatan	544.550.000	Program pendidikan politik masyarakat	terlaksananya pendidikan politik masyarakat	4 kegiatan	635.370.000
4	4	17	1	Penyuluhan kepada masyarakat	Terselenggaranya kegiatan pendidikan politik masyarakat	4 kgt/thn	460.000.000	Penyuluhan kepada masyarakat	Terselenggaranya kegiatan pendidikan politik masyarakat	4 kgt/thn	550.820.000
4	4	17	3	Koordinasi forum-forum diskusi politik	Terelenggaranya verifikasi bantuan partai politik	4 kegiatan/10 Parpol	35.800.000	Koordinasi forum-forum diskusi politik	Terelenggaranya verifikasi bantuan partai politik	4 kegiatan/10 Parpol	35.800.000
4	4	17	4	Penyusunan data base partai politik	Tersusunnya data base Pemilu Legislatif dan Pilpres	2 kegiatan/thn	20.300.000	Penyusunan data base partai politik	Tersusunnya data base Pemilu Legislatif dan Pilpres	2 kegiatan/thn	20.300.000
4	4	17	6	Peningkatan dan penguatan peran politik, ormas/LSM dan Tomas/Toga	Terselenggaranya kegiatan pendidikan politik bagi ormas/lsm dan tomas/toga	4 kegiatan/100 orang/thn	28.450.000	Peningkatan dan penguatan peran politik, ormas/LSM dan Tomas/Toga	Terselenggaranya kegiatan pendidikan politik bagi ormas/lsm dan tomas/toga	4 kegiatan/100 orang/thn	28.450.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Cttn Ptg	
Kode Urusan	Kode Program / Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	4	18		Program pengembangan wawasan kebangsaan	terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan	6 kegiatan	1.578.200.000	Program pengembangan wawasan kebangsaan	terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan	6 kegiatan	1.212.200.000
4	4	18	1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terselenggaranya rakor FKUB & sosialisasi pembuatan IMB	4 kegiatan	24.400.000	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terselenggaranya rakor FKUB & sosialisasi pembuatan IMB	4 kegiatan	24.400.000
4	4	18	2	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Terselenggaranya rapat FPBI dan Kegiatan Study Banding	2 kegiatan/thn	28.800.000	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Terselenggaranya rapat FPBI dan Kegiatan Study Banding	2 kegiatan/thn	28.800.000
4	4	18	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya Peringatan hari jadi Kabupaten Pemalang ke-445	1 paket kegiatan/thn	825.000.000	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya Peringatan hari jadi Kabupaten Pemalang ke-445	1 paket kegiatan/thn	825.000.000
4	4	18	5	Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional	Terselenggaranya Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan HUT RI ke 75	8 kegiatan/thn	600.000.000	Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional	Terselenggaranya Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan HUT RI ke 75	8 kegiatan/thn	234.000.000
4	4	18	6	Peningkatan rasa kesadaran bela negara	Terlaksananya pengiriman Peserta kegiatan Kesadaran Bela Negara dan pengadaan Bendera Merah Putih	2 kegiatan/thn	30.000.000	Peningkatan rasa kesadaran bela negara	Terlaksananya pengiriman Peserta kegiatan Kesadaran Bela Negara dan pengadaan Bendera Merah Putih	2 kegiatan/thn	30.000.000
4	4	18	7	Peningkatan pemahaman ideologi negara	Terselenggaranya kegiatan penguatan ideologi negara dan wawasan kebangsaan di wilayah kabupaten pemalang	3 kegiatan/thn	70.000.000	Peningkatan pemahaman ideologi negara	Terselenggaranya kegiatan penguatan ideologi negara dan wawasan kebangsaan di wilayah kabupaten pemalang	3 kegiatan/thn	70.000.000


Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan				Cttn Ptg	
Kode Urusan	Kode Program / Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	4	19		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	terlaksananya peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	2 kegiatan	76.500.000	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	terlaksananya peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	2 kegiatan	8.045.000
4	4	19	1	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Terselenggaranya kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan miras dan narkoba	2 kegiatan/550 orang/thn	38.450.000	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Terselenggaranya kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan miras dan narkoba	2 kegiatan/550 orang/thn	3.880.000
4	4	19	9	Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	Terselenggaranya kegiatan tes urine dan penyuluhan narkoba	2 kegiatan	38.050.000	Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	Terselenggaranya kegiatan tes urine dan penyuluhan narkoba	2 kegiatan	4.165.000
4	4	20		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	terlaksananya peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	3 kegiatan	113.200.000	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	terlaksananya peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	3 kegiatan	192.105.000
4	4	20	2	Penyusunan database ormas, yayasan dan LSM	Terselenggaranya rakor ormas, yayasan dan LSM	4 kegiatan /thn	35.400.000	Penyusunan database ormas, yayasan dan LSM	Terselenggaranya rakor ormas, yayasan dan LSM	4 kegiatan/thn	34.400.000
4	4	20	5	Fasilitasi kerjasama Depdagri dan Pemerintah Daerah dengan Ormas dan Lembaga Nirlaba	Terselenggaranya sosialisasi UU No. 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dan verifikasi berkas pengajuan bantuan ormas / LSM dan Yayasan	2 kegiatan/thn	32.800.000	Fasilitasi kerjasama Depdagri dan Pemerintah Daerah dengan Ormas dan Lembaga Nirlaba	Terselenggaranya sosialisasi UU No. 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dan verifikasi berkas pengajuan bantuan ormas / LSM dan Yayasan	2 kegiatan/thn	112.705.000
4	4	20	6	Fasilitasi pemberdayaan untuk menjaga ketertiban dan keamanan/FKDM	Terselenggaranya rapat FKDM Kabupaten dan Pembentukan FKDM Kecamatan	2 kegiatan/thn	45.000.000	Fasilitasi pemberdayaan untuk menjaga ketertiban dan keamanan/FKDM	Terselenggaranya rapat FKDM Kabupaten dan Pembentukan FKDM Kecamatan	2 kegiatan/thn	45.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Selain melaksanakan fungsinya selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pematang Jaya melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mengelola Belanja Tidak Langsung PPKD dan Pengeluaran Pembiayaan. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat disampaikan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes/ Musrenbangkel). Usulan yang lolos verifikasi pada musrenbangdes/musrenbangkel diteruskan pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec) untuk dibahas lebih lanjut sesuai skala prioritas Kecamatan. Hasil musrenbangkec diteruskan kembali pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (MusrenbangKab) untuk diakomodir sesuai kapasitas anggaran dan prioritas pembangunan Kabupaten. Bakesbangpol selaku SKPD tidak menampung usulan dari masyarakat ke dalam program dan kegiatan tetapi selaku PPKD, Bakesbangpol menampung usulan masyarakat yang diakomodir ke dalam belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Desa atau masuk dalam belanja non program. Usulan masyarakat melalui musrenbang tersebut tidak masuk ke dalam rencana kerja (renja) Bakesbangpol selaku SKPD sehingga renja Bakesbangpol tidak menjelaskan mengenai usulan masyarakat tersebut.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PEMALANG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir.

Adapun keempat pilar RPJMN ke IV tahun 2020-2024 :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga;

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

7 (tujuh) agenda pembangunan dimaksud, diantaranya:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

Dari ketujuh agenda pembangunan tersebut diatas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pematang akan memfokuskan pada agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui akselerasi peningkatan nilai tambah di Bidang Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Peningkatan kualitas dan daya saing SDM di bidang Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui peningkatan produktivitas dan daya saing.

3.1.2 Kebijakan Kementrian tentang Bakesbangpol

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 41 Tahun 2010, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. Sekretariat Direktorat Jenderal, menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
4. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha dan rumah tangga.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.2.1 Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pematang

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 telah ditetapkan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pematang yaitu ***“Peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah”***

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pematang tersebut menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) 2021 agar semua program dan kegiatan yang tercantum pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pematang searah dengan tujuan yang ingin dicapai.

Adapun tujuan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Memperkuat eksistensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai lembaga yang berkualitas, berkompeten dan meningkatkan kapabilitas dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
2. Meningkatkan disiplin dan mengembangkan kemampuan ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memberikan pelayanan yang prima;
3. Memberikan pedoman dan koridor bagi unsur pelaksana program dan kegiatan dalam menjalankan program dan kegiatan agar sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mendukung program yang tercantum pada RPJMD.

3.2.1 Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Setelah tujuan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran sebagai suatu hasil yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran ini merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah *“Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”*

Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi titik fokus penyusunan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja), agar semua program dan kegiatan dapat mendukung tercapainya sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut.

Ada pun sasaran Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya *human performance* (kemampuan dan kemauan aparatur) dalam meningkatkan produktifitas kinerja;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan target capaian Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ”

3.2.2 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor penting dalam proses perencanaan stratejik, karena didalamnya terkandung rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pematang Jaya dalam menetapkan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta pencermatan terhadap lingkungan strategis yang dihadapi.

Pemilihan strategi sebagai suatu proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling penting. Strategi ini akan memperjelas makna dan hakekat suatu rencana kerja khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik tentang bagaimana sumber daya aparatur harus mengelolanya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan melalui penetapan kebijakan dan program. Sebagai suatu alat strategi, kebijakan dan program akan memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran dalam tahun anggaran.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Program dan Kegiatan pada Tahun 2021 merupakan kegiatan regular yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang terdiri dari 9 Program dengan 34 kegiatan. Kegiatan yang mendukung program pada RPJMD yang belum masuk pada program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik digeser ke program yang sesuai agar lebih mudah mengelompokkan kegiatan-kegiatan pendukung program pada RPJMD

Tabel :3.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAKESBANGPOL KAB
PEMALANG TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022

KOD E					PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Loka si	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumb er Dana	Catat an Penti ng	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				5.654.257.500				6.943.508.000
8	01				<u>Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan</u>				5.654.257.500				6.943.508.000
8	01	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12 bulan	314.342.000	APB D		12 bulan	520.845.000
8	01	01	2.03	01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersampaikan surat dengan baik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12 bulan	50.900.000	APB D		12 bulan	75.000.000
8	01	01	2.03	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12 bulan / 3 jenis	31.000.000	APB D		12 bulan / 3 jenis	38.000.000
8	01	01	2.03	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya perlengkapan kebersihan kantor	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12 bulan / 1 paket	5.000.000	APB D		12 bulan / 1 paket	36.000.000

8	01	01	2.03	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12 bulan	12.000.000	APBD		12 bulan	40.000.000
8	01	01	2.03	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12 bulan/7 Jenis, 17.625 lbr	12.000.000	APBD		12 bulan/7 Jenis, 17.625 lbr	40.045.000
8	01	01	2.03	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12 Bulan/10 Jenis	7.000.000	APBD		12 Bulan/10 Jenis	37.000.000
8	01	01	2.03	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar kantor	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12 Bulan/3 Jenis	4.800.000	APBD		12 Bulan/3 Jenis	4.800.000
8	01	01	2.03	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12 Bulan	57.350.000	APBD		12 Bulan	75.000.000
8	01	01	2.03	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12 Bulan/18 Kegiatan	109.392.000	APBD		12 Bulan/18 Kegiatan	150.000.000
8	01	01	2.03	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Tersedianya tenaga keamanan piket kantor	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12 Bulan/2 Orang	24.900.000	APBD		12 Bulan/2 Orang	25.000.000
8	01	01			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1 Paket	705.648.000	APBD		1 Paket	790.000.000

8	01	01	2.03	5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpenuhi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1 Paket	75.000.000	APB D		1 Paket	75.000.000
8	01	01	2.03	24	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1 Paket / Tahun	90.000.000	APB D		1 Paket / Tahun	90.000.000
8	01	01	2.03	25	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya pengadaan meubelair	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1 Paket / Tahun	150.000.000	APBD		1 Paket / Tahun	150.000.000
8	01	01	2.03	26	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan yang tersedia	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1 Paket	100.000.000	APBD		1 Paket	100.000.000
8	01	01	2.03	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin / berkala	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1 Paket / 1 Gedung / Tahun	200.000.000	APB D		1 Paket / 1 Gedung / Tahun	200.000.000
8	01	01	2.03	30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1 Paket / 7 Unit / Tahun	125.000.000	APB D		1 Paket / 7 Unit / Tahun	125.000.000
8	01	01	2.03	32	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1 Paket / Tahun	50.000.000	APB D		1 Paket / Tahun	50.000.000

8	01	01	2.0 2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	30 Dokumen	24.155.000	APBD		30 Dokumen	24.155.000
8	01	01	2.0 2	06 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	30 Dokumen / 30 Buku/Thn	15.155.000	APBD		30 Dokumen / 30 Buku/Thn	15.155.000
8	01	01	2.0 2	09 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	30 Dokumen / 10 Buku/Thn	9.000.000	APBD		30 Dokumen / 10 Buku/Thn	9.000.000
8	01	01	2.0 1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	30 Dokumen	110.000.000	APBD		30 Dokumen	110.000.000
8	01	01	2.0 1	01 Perencanaan dan evaluasi kinerja PD Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja PD Penyusunan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	30 Dokumen / 40 Buku/Thn	110.000.000	APBD		30 Dokumen / 40 Buku/Thn	110.000.000
8	01	06	8	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	8 Kegiatan	1.125.000.000	APBD		8 Kegiatan	1.125.000.000

8	01	06	2.0 1	01	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Jumlah koordinasi Kominda, kerjasama intelijen yang tersusun, pengamanan Lebaran, Tahun baru dan kewaspadaan dini	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6 kgt/thn	1.125.000.000	APBD		6 kgt/thn	1.125.000.000
8	01	03	2.0 1		Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4 kegiatan	1.518.508.000	APBD		4 kegiatan	1.518.508.000
8	01	03	2.0 1	03	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, dan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Jumlah pendidikan politik masyarakat yang terlaksana	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4 kgt/thn	300.000.000	APBD		4 kgt/thn	300.000.000
8	01	03	2.0 1	04	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, dan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Jumlah bantuan untuk partai politik yang terverifikasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4 kegiatan/ 10 Parpol	1.043.508.000	APBD		4 kegiatan/ 10 Parpol	1.043.508.000
8	01	03	2.0 1	01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid	Jumlah partai politik yang termuat dalam database	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2 kegiatan/ thn	75.000.000	APBD		2 kegiatan/ t hn	75.000.000

				pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, dan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik								
8	01	03	2.0 1	03 Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, dan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Jumlah pendidikan politik untuk ormas/LSM, tomas/tiga yang terlaksana	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4 kegiatan/100 orang/thn	100.000.000	APBD		4 kegiatan/100 orang/thn	100.000.000
8	01	05	2.0 1	Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6 kegiatan	1.955.000.000	APBD		6 kegiatan	1.955.000.000
8	01	05	2.0 1	03 Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah monitoring kerukunan umat beragama yang terlaksana	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4 kegiatan	100.000.000	APBD		4 kegiatan	100.000.000
8	01	02	2.0 1	03 Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah penyuluhan bela negara yang terlaksana	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2 kegiatan/thn	100.000.000	APBD		2 kegiatan/thn	100.000.000
8	01	02	2.0 1	03 Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	Jumlah peringatan Hari Jadi Pemalang yang terlaksana	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1 paket kegiatan/thn	1.100.000.000	APBD		1 paket kegiatan/thn	1.100.000.000

8	01	02	2.0 1	03	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional yang terlaksana	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	8 kegiatan/thn	500.000.000	APBD		8 kegiatan/thn	500.000.000
8	01	02	2.0 1	03	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah peserta kegiatan sadar bela negara yang terkirim	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2 kegiatan/thn	80.000.000	APBD		2 kegiatan/thn	80.000.000
8	01	02	2.0 1	03	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah penyuluhan dan sosialisasi wawasan kebangsaan yang terlaksana	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3 kegiatan/thn	75.000.000	APBD		3 kegiatan/thn	75.000.000
8	01	05	8		Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekomomi, sosial, budaya		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2 kegiatan	150.000.000	APBD		2 kegiatan	150.000.000
8	01	04	2.0 1	01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah bintek ormas, yayasan, LSM dan LNL	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2 kegiatan/550 orang/thn	75.000.000	APBD		2 kegiatan/550 orang/thn	75.000.000
8	01	04	2.0 1	01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Tersusunnya SIM aplikasi pendaftaran ormas, yayasan, LSM dan LNL	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2 kegiatan	75.000.000	APBD		2 kegiatan	75.000.000
8	01	04	2.0 1	03	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Terlaksananya monev SIM aplikasi pendaftaran ormas, yayasan, LSM dan LNL dan terbentuknya lembaga pengawasan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3 kegiatan	75.000.000	APBD		3 kegiatan	75.000.000

8	01	04	2.01	03	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Fasilitasi pembuatan rekomendasi ijin penelitian dan ekom ijin keramaian	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4 kegiatan /thn	75.000.000	APBD		4 kegiatan/thn	75.000.000
8	01	07	8		Program penguatan pembangunan politik dalam negeri		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2 kegiatan/thn	450.000.000	APBD		2 kegiatan/thn	450.000.000
8	01	07	2.01	01	Fasilitasi Forkomimda	Jumlah terlaksananya koordinasi Forkompida	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2 kegiatan/thn	300.000.000	APBD		2 kegiatan/thn	300.000.000
8	01	07	2.01	01	Penguatan sistem implementasi Kelembagan politik	Jumlah bimbingan teknis parpol yang terlaksana	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2 kegiatan/thn	100.000.000	APBD		2 kegiatan/thn	100.000.000
8	01	07	2.01	01	Peningkatan etika budaya politik dalam kerangka wawasan kebangsaan dan ideology	Terselenggaranya rapat FKDM Kabupaten dan Pembentukan FKDM Kecamatan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2 kegiatan/thn	50.000.000	APBD		2 kegiatan/thn	50.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pematang Jaya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel :4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAKESBANGPOL KAB PEMALANG TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021

KODE					PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021			
							Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			5.654.257.500					6.943.508.000
8	01				<u>Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan</u>			5.654.257.500					6.943.508.000
8	01	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12 bulan 314.342.000	APBD		12 bulan		520.845.000
8	01	01	2.03	01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersampaikan surat dengan	Badan Kesatuan	12 bulan 50.900.000	APBD		12 bulan		75.000.000

						baik	Bangsa Dan Politik					
8	01	01	2.03	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 12 bulan / 3 jenis	31.000.000	APBD		12 bulan / 3 jenis	38.000.000
8	01	01	2.03	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya perlengkapan kebersihan kantor	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 12 bulan / 1 paket	5.000.000	APBD		12 bulan / 1 paket	36.000.000
8	01	01	2.03	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 12 bulan	12.000.000	APBD		12 bulan	40.000.000
8	01	01	2.03	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 12 bulan / 7 Jenis, 17.625 lbr	12.000.000	APBD		12 bulan / 7 Jenis, 17.625 lbr	40.045.000
8	01	01	2.03	12	Penyediaan komponen instalasi	Tersedianya komponen	Badan Kesatuan 12 Bulan/	7.000.000	APBD		12 Bulan	37.000.000

					listrik/penerangan bangunan kantor	instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	n Bangsa Dan Politik	10 Jenis			/10 Jenis		
8	0 1	01	2.0 3	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar kantor	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12 Bulan/ 3 Jenis	4.800.000	APBD		12 Bulan /3 Jenis	4.800.000
8	0 1	01	2.0 3	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12 Bulan	57.350.000	APBD		12 Bulan	75.000.000
8	0 1	01	2.0 3	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12 Bulan/ 18 Kegiatan	109.392.000	APBD		12 Bulan /18 Kegiatan	150.000.000
8	0 1	01	2.0 3	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Tersedianya tenaga keamanan piket kantor	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12 Bulan/ 2 Orang	24.900.000	APBD		12 Bulan /2 Orang	25.000.000

8	01			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1 Paket	705.648.000	APBD		1 Paket	790.000.000
8	01	01	2.03	5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpenuhi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1 Paket	75.000.000	APBD		1 Paket	75.000.000
8	01	01	2.03	24 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1 Paket / Tahun	90.000.000	APBD		1 Paket / Tahun	90.000.000
8	01	01	2.03	25 Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya pengadaan meubelair	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1 Paket / Tahun	150.000.000	APBD		1 Paket / Tahun	150.000.000
8	01	01	2.03	26 Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan yang tersedia	Badan Kesatuan Bangsa Dan	1 Paket	100.000.000	APBD		1 Paket	100.000.000

						Politik							
8	01	01	2.03	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin / berkala	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1 Paket / 1 Gedung / Tahun	200.000.000	APBD		1 Paket / 1 Gedung / Tahun	200.000.000
8	01	01	2.03	30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1 Paket / 7 Unit / Tahun	125.000.000	APBD		1 Paket / 7 Unit / Tahun	125.000.000
8	01	01	2.03	32	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1 Paket / Tahun	50.000.000	APBD		1 Paket / Tahun	50.000.000
8	01	01	2.02		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	30 Dokumen	24.155.000	APBD		30 Dokumen	24.155.000

8	01	01	2.02	06	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	30 Dokumen / 30 Buku/Thn	15.155.000	APBD		30 Dokumen / 30 Buku /Thn	15.155.000
8	01	01	2.02	09	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	30 Dokumen / 10 Buku/Thn	9.000.000	APBD		30 Dokumen / 10 Buku /Thn	9.000.000
8	01	01	2.01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	30 Dokumen	110.000.000	APBD		30 Dokumen	110.000.000
8	01	01	2.01	01	Perencanaan dan evaluasi kinerja PD Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja PD Penyusunan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	30 Dokumen / 40 Buku/Thn	110.000.000	APBD		30 Dokumen / 40 Buku /Thn	110.000.000
8	01	06	8		Program peningkatan kewaspadaan nasional dan		Badan Kesatuan Bangsa	8 Kegiatan	1.125.000.000	APBD		8 Kegiatan	1.125.000.000

				peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social		Dan Politik						
8	01	06	2.01	01	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Jumlah koordinasi Kominda, kerjasama intelijen yang tersusun, pengamanan Lebaran, Tahun baru dan kewaspadaan dini	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 6 kgt/thn	1.125.000.000	APBD		6 kgt/thn	1.125.000.000
8	01	03	2.01		Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 4 kegiatan	1.518.508.000	APBD		4 kegiatan	1.518.508.000
8	01	03	2.01	03	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan	Jumlah pendidikan politik masyarakat yang terlaksana	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 4 kgt/thn	300.000.000	APBD		4 kgt/thn	300.000.000

				demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, dan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik							
8	01	03	2.01	04	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, dan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Jumlah bantuan untuk partai politik yang terverifikasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 4 kegiatan /10 Parpol	1.043.508.000	APBD	4 kegiatan/10 Parpol	1.043.508.000
8	01	03	2.01	01	Perumusan kebijakan teknis dan	Jumlah partai politik yang	Badan Kesatuan 2 kegiatan	75.000.000	APBD	2 kegiat	75.000.000

				<p>pemantapan pelaksanaan bid pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, dan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik</p>	<p>termuat dalam database</p>	<p>n /thn Bangsa Dan Politik</p>			<p>an/th n</p>		
8	01	03	2.01	03	<p>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, dan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta</p>	<p>Jumlah pendidikan politik untuk ormas/LSM, tomas/tiga yang terlaksana</p>	<p>Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 4 kegiatan /100 orang/thn</p>	100.000.000	APBD	<p>4 kegiatan/100 orang /thn</p>	100.000.000

					pemantauan situasi politik								
8	01	05	2.01		Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6 kegiatan	1.955.000.000	APBD		6 kegiatan	1.955.000.000
8	01	05	2.01	03	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah monitoring kerukunan umat beragama yang terlaksana	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4 kegiatan	100.000.000	APBD		4 kegiatan	100.000.000
8	01	02	2.01	03	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah penyuluhan bela negara yang terlaksana	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2 kegiatan /thn	100.000.000	APBD		2 kegiatan/thn	100.000.000
8	01	02	2.01	03	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah peringatan Hari Jadi Pemalang yang terlaksana	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1 paket kegiatan /thn	1.100.000.000	APBD		1 paket kegiatan/thn	1.100.000.000

8	01	02	2.01	03	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional yang terlaksana	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	8 kegiatan /thn	500.000.000	APBD	8 kegiatan/thn	500.000.000
8	01	02	2.01	03	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah peserta kegiatan sadar bela negara yang terkirim	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2 kegiatan /thn	80.000.000	APBD	2 kegiatan/thn	80.000.000
8	01	02	2.01	03	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah penyuluhan dan sosialisasi wawasan kebangsaan yang terlaksana	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3 kegiatan /thn	75.000.000	APBD	3 kegiatan/thn	75.000.000
8	01	05	8		Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2 kegiatan	150.000.000	APBD	2 kegiatan	150.000.000
8	01	04	2.01	01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan	Jumlah bintek ormas, yayasan,	Badan Kesatuan	2 kegiatan /550	75.000.000	APBD	2 kegiatan/55	75.000.000

					pelaksanaan bid pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	LSM dan LNL	Bangsa Dan Politik	orang/thn			0 orang/thn		
8	01	04	2.01	01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Tersusunnya SIM aplikasi pendaftaran ormas, yayasan, LSM dan LNL	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2 kegiatan	75.000.000	APBD		2 kegiatan	75.000.000
8	01	04	2.01	03	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Terlaksananya monev SIM aplikasi pendaftaran ormas, yayasan, LSM dan LNL dan terbentuknya lembaga pengawasan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3 kegiatan	75.000.000	APBD		3 kegiatan	75.000.000
8	01	04	2.01	03	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid pemberdayaan dan pengawasan organisasi	Fasilitasi pembuatan rekomendasi ijin penelitian dan ekom ijin keramaian	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4 kegiatan /thn	75.000.000	APBD		4 kegiatan/thn	75.000.000

				kemasyarakatan								
8	01	07	8	Program penguatan pembangunan politik dalam negeri		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2 kegiatan/thn	450.000.000	APBD		2 kegiatan/thn	450.000.000
8	01	07	2.01	Fasilitasi Forkomimda	Jumlah terlaksananya koordinasi Forkompida	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2 kegiatan /thn	300.000.000	APBD		2 kegiatan/thn	300.000.000
8	01	07	2.01	Penguatan sistem implementasi Kelembagan politik	Jumlah bimbingan teknis parpol yang terlaksana	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2 kegiatan /thn	100.000.000	APBD		2 kegiatan/thn	100.000.000
8	01	07	2.01	Peningkatan etika budaya politik dalam kerangka wawasan kebangsaan dan ideologi	Terselenggaranya rapat FKDM Kabupaten dan Pembentukan FKDM Kecamatan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2 kegiatan /thn	50.000.000	APBD		2 kegiatan/thn	50.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2021 ini merupakan pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program kegiatan pada Tahun Anggaran 2021. Program Kegiatan disinkronkan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta misi Pemerintah Kabupaten Pemalang 2021-2026. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang sebagai dasar dalam penyusunan usulan rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. Selain itu, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 juga memiliki fungsi evaluative terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018. Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat penyesuaian kegiatan agar sinkron dengan program sehingga kegiatan pendukung program yang tercantum pada RPJMD yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berada pada satu kelompok program.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2021 merupakan langkah-langkah lanjutan terhadap Renja sebelumnya dengan harapan dapat tercapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Renstra maupun SAKIP.

Dengan adanya penyesuaian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang pada Tahun 2021, diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lebih maksimal dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Pemalang 2021-2026 dengan pelaksanaan kegiatan yang lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan.

Pemalang, Agustus 2020

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Pemalang



SUJARWO, SE,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680508 199503 1 003

LAMPIRAN

MAPPING NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN RPJMD DAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM (KESBANGPOL)

NO	RPJMD 2016-2021				PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					KETERANGAN
	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS KEGIATAN	KODE REKENING	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	PROGRAM	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terselesaikan dengan baik	materai	4.11.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim dengan baik	Administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	8.01.01.2.03.01
				BBM						
				honorer						
				sppd						
2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan listrik dan telepon	telepon	4.11.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan telepon, internet, air, listrik yang terpenuhi	Administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	8.01.01.2.03.02
				PAM						
				listrik						
3		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	alat-alat kebersihan	4.11.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah gedung kantor yang terjaga kebersihannya	Administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	8.01.01.2.03.08
				tenaga kebersihan						
4		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan ATK	belanja ATK	4.11.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	8.01.01.2.03.10
5		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	belanja cetak	4.11.01.11	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	8.01.01.2.03.11
				belanja penggandaan						
6		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya jumlah komponen/instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	belanja alat listrik	4.11.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	8.01.01.2.03.12

7		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya jumlah buku dan bahan yang tersedia	surat kabar, majalah, buku	4.11.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	8.01.01.2.03.15	
8		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jumlah kebutuhan makanan dan minuman	harian pegawai	4.11.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	8.01.01.2.03.17	
				rapat kegiatan							
9		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Terlaksananya rakor dan konsultasi	sppd dalam daerah	4.11.01.18						akan diusulkan
				sppd luar daerah		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terlaksana	Administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	8.01.01.2.03.18	
10		Penyediaan jasa keamanan	Terciptanya keamanan kantor	tenaga keamanan	4.11.01.19						akan diusulkan
				makan							
11	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	pengadaan AC	4.11.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	8.01.01.2.03.24	
12		Pengadaan mebeluer	Terpenuhinya kebutuhan mebeleur	pengadaan lemari, meja	4.11.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang tersedia	Administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	8.01.01.2.03.25	
13		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	belanja alat & bahan pemeliharaan gedung	4.11.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	8.01.01.2.03.28	
14		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	jasa service, penggantian suku cadang, asesoris, perpanjangan stnk	4.11.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	8.01.01.2.03.30	

15		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	service peralatan dan perlengkapan kantor	4.11.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	8.01.01.2.03.32	
16	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (tapkin)	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (tapkin)	LKJIP, LPPD, SPIP	4.11.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Administrasi Keuangan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	8.01.01.2.02.06	
17		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan	4.11.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Administrasi Keuangan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	8.01.01.2.02.09	
18	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Renja, renstra	4.11.09.02	Penyusunan renstra dan renja PD	Jumlah Renstra dan Renja yang tersusun	Perencanaan dan evaluasi kinerja PD	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	8.01.01.2.01.01	
				RKA, RKAP, DPA, DPAP		Penyusunan program dan kegiatan PD dalam dokumen	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Perencanaan dan evaluasi kinerja PD	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	8.01.01.2.01.02	
19	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya keamanan dan kenyamanan lingkungan	rapat, sspd, koordinasi terkait intelijen	4.10.15.05	Penyusunan program kerja di bid kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di	Jumlah program kerjasama intelijen yang tersusun	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	8.01.06.2.01.01	

20	Program pendidikan politik masyarakat	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah pelaksanaan pendidikan politik	Pendidikan politik	4.10.17.01	Pelaksanaan kebijakan di bid pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah pendidikan politik masyarakat yang terlaksana	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, dan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	8.01.03.2.01.03	
21		Koordinasi forum forum diskusi politik	Terselenggaranya verifikasi bantuan partai politik	verifikasi bantuan	4.10.17.03	Pelaksanaan koordinasi di bid pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah bantuan untuk partai politik yang terverifikasi	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, dan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	8.01.03.2.01.04	

22	Penyusunan database partai politik	Tersedianya database parpol di kab pemaalang	rapat, sppd, koordi	4.10.17.04	Penyusunan program kerja di bid pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemeantauan situasi politik di daerah	Jumlah partai politik yang termuat dalam database	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, dan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	8.01.03.2.01.01	
23	Peningkatan dan penguatan peran politik, ormas/LSM dan tomas/toga	Jumlah peserta kegiatan pendidikan politik bagi ormas/LSM dan tomas/toga	Pendidikan politik untuk ormas/LSM, tomas/toga	4.10.17.06	Pelaksanaan kebijakan di bid pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemeantauan situasi politik di daerah	Jumlah pendidikan politik untuk ormas/LSM, tomas/toga yang terlaksana	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, dan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	8.01.03.2.01.03	

24	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah penyuluhan, rakor dan monitoring kerukunan umat beragama, verifikasi pemutihan IMB rumah ibadah	penyuluhan	4.10.18.01	Pelaksanaan kebijakan di bid ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di	Jumlah penyuluhan mengenai kebijakan kerukunan umat beragama yang terlaksana	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	8.01.05.2.01.03	
				rakor		Pelaksanaan koordinasi di bid ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah rapat koordinasi kerukunan umat beragama yang terlaksana	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	8.01.05.2.01.04	

			monitoring		Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bid ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah monitoring kerukunan umat beragama yang terlaksana	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	8.01.05.2.01.05	
25	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Terlaksananya jumlah kegiatan penguatan rasa kesadaran bela negara	penyuluhan	4.10.18.02	Pelaksanaan koordinasi di bid ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah	Jumlah penyuluhan bela negara yang terlaksana	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Program Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	8.01.02.2.01.03	
26	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya peringatan Hari Jadi Pemalang	Peringatan Hari Jadi Pemalang	4.10.18.03	Pelaksanaan koordinasi di bid ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah	Jumlah peringatan Hari Jadi Pemalang yang terlaksana	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Program Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	8.01.02.2.01.03	

27	Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional	Terselenggaranya hari-hari besar nasional	Peringatan hari besar nasional	4.10.18.05	Pelaksanaan koordinasi di bid ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional yang terlaksana	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Program Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	8.01.02.2.01.03	
28	Peningkatan rasa kesadaran bela negara	Terlaksananya pengiriman peserta kegiatan kesadaran bela negara dan pengadaan bendera merah putih	pengiriman peserta kegiatan sadar bela negara	4.10.18.06	Pelaksanaan koordinasi di bid ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah	Jumlah peserta kegiatan sadar bela negara yang terkirim	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Program Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	8.01.02.2.01.03	
29	Peningkatan pemahaman ideologi negara	Terselenggaranya kegiatan penguatan ideologi negara dan wawasan kebangsaan di wil Kab Pemalang	penyuluhan, sosialisasi wawasan kebangsaan	4.10.18.07	Pelaksanaan koordinasi di bid ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah	Jumlah penyuluhan dan sosialisasi wawasan kebangsaan yang terlaksana	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Program Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	8.01.02.2.01.03	

30	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)	Penyuluhan , pencegahan peredaran/penyuluhan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan miras dan narkoba	penyuluhan, rakor	4.10.19.01	Pelaksanaan koordinasi di bid ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah penyuluhan dan rakor miras dan narkoba yang terlaksana	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekomomi, sosial, budaya	8.01.05.2.01.04	
				tes urine, miras		Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bid ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah tes urine narkoba dan tes miras yang terlaksana	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekomomi, sosial, budaya	8.01.05.2.01.05	
31		Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	Terselenggaranya tes urine dan penyalahgunaan miras dan narkoba	tes urine, miras	4.10.19.09	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bid ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah tes urine narkoba dan tes miras yang terlaksana	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekomomi, sosial, budaya	8.01.05.2.01.05	

32	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Penyusunan database ormas, yayasan dan LSM	Terselenggaranya rakor ormas, yayasan, LSM	pendataan ormas, yayasan dan LSM	4.10.20.02	Penyusunan program kerja di bid pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan	Jumlah ormas, yayasan dan LSM yang terdata dalam database	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	8.01.04.2.01.01	
				pengawasan dan evaluasi thd ormas & yayasan		Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bid pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan	Jumlah pengawasan dan evaluasi ormas, yayasan LSM yang terlaksana	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	8.01.04.2.01.04	
33		Fasilitasi kerjasama depdagri dan pemerintah daerah dengan ormas dan lembaga nirlaba	Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan keormasan	sosialisasi peraturan keormasan	4.10.20.05	Pelaksanaan kebijakan di bid pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan	Jumlah sosialisasi peraturan keormasan yang terlaksana	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	8.01.04.2.01.03	

34	Fasilitasi pemberdayaan untuk menjaga ketertiban dan keamanan/FKDM	Terselenggaranya resufflenya rapat dan FKDM kab dan kecamatan	rakor	4.10.20.06	Pelaksanaan koordinasi di bid kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan	Jumlah rakor kewaspadaan dini yang terlaksana	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	8.01.06.2.01.04
----	--	---	-------	------------	---	---	--	--	-----------------



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 411.4 / 493 /2020

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PEMALANG**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa sebagai Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun 2021
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;


15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Rencana Kerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2021.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PEMALANG



SUJARWO, SE., MM

Pembina Utama Muda

NIP.19680508 199503 1 003

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) 2021
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PEMALANG**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM FOCAL POINT
1	SUJARWO, S.E, M.M	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PEMBINA UTAMA MUDA
2	MOH. RAMDON, S.IP	KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA	PEMBINA
3	HER BUDI SUSILO, S.Sos	KEPALA SUB BIDANG ORGANISASI MASYARAKAT	PEMBINA
4	Drs. AGUS SALIM	KEPALA SUBBIDANG IDEOLOGI DAN KETAHANAN BANGSA	PENATA TINGKAT 1
5	M. NASIR ANTONI, S.H	KEPALA SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI & PENANGANAN KONFLIK	PENATA TINGKAT 1
6	KUSTANTO, S.Sos	KEPALA BIDANG POLDAGRI DAN ORGANISASI KEMASYARAKAT	PENATA
7	TRI AGUS WIBOWO, S.E	KEPALA BIDANG DALAM NEGRI	PENATA
8	NURHADI WIDJOJO, S.H	KEPALA SUB BAGIAN BINA PROGRAM DAN KEUANGAN	PENATA
9	NIDASOVA	ANALISIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	KOORDINATOR
10	MUHROM	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	PENGATUR TINGKAT 1

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PEMALANG



SUJARWO, SE., MM

Pembina Utama Muda

NIP.19680508 199503 1 003